



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 56/Pdt.G/2013/PA Rh.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Rina S. binti La Salama**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Paelangkuta (Tampo), RT.002, RW.005, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, penggugat.

**M e l a w a n**

**La Ode Karman bin La Ode Tahu**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Paelangkuta (Tampo), RT.002, RW.005, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor : 56/Pdt.G/2013/PA Rh. tanggal 11 Maret 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/05/V/2007, tertanggal 03 Mei 2007.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih satu tahun dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman terakhir, kemudian penggugat dan tergugat berpisah.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Rahim bin La Ode Karman, umur 5 tahun yang saat ini diasuh oleh tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan/pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas sehingga sering membuat penggugat merasa kesepian.
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada penggugat tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2010 yang disebabkan oleh tergugat berkata kasar dan melakukan kekerasan kepada penggugat bahkan tergugat menuduh penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan laki-laki lain yang akibatnya antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih dua tahun lima bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat.

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karean penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun kembali.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, La Ode Karman bin La Ode Tahu kepada penggugat, Rina S. binti La Salama;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 56/Pdt.G/2013/PA Rh tanggal 14 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

## a. **Bukti tertulis**

berupa fotokopi Buku Nikah Nomor : 38/05/V/2007, tanggal 3 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, yang telah dimeterai cukup serta distempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P.

## b. **Kesaksian dua orang saksi**

### **saksi ke satu :**

**La Ode Lensi bin La Ode Tugo**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah tetangga dekat saksi dan tergugat adalah suami penggugat yang saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Januari 2007.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih satu tahun kemudian penggugat dan tergugat punya rumah sendiri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak namun sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab ketidak rukunan penggugat dan tergugat karena saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran penggugat dan tergugat, namun tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa tergugat mau menjual rumahnya dan tergugat sudah tidak mampu lagi menafkahi penggugat.
- Bahwa selain itu penggugat juga pernah mengatakan kepada saksi bahwa tergugat sering meninggalkan penggugat tanpa tujuan yang jelas dan tergugat tidak menafkahi penggugat secara layak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa sekitar lima bulan yang lalu tergugat pernah datang ke rumah penggugat dan tergugat, namun kedatangan tergugat tersebut hanya untuk mengambil anaknya saja dan bukan untuk kembali rukun dengan penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun kembali.

### saksi ke dua :

**Wa Ode Maombe binti La Ode Sulubi**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalan, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penggugat adalah tetangga dekat saksi dan tergugat adalah suami penggugat yang saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Januari 2007.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih satu tahun kemudian penggugat dan tergugat punya rumah sendiri.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak namun sejak tinggal di rumah sendiri penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena sering meninggalkan penggugat tanpa tujuan yang jelas dan tergugat juga tidak menfakahi penggugat secara layak.
- Bahwa selain itu saksi juga pernah mendengar tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa sekitar lima bulan yang lalu tergugat pernah datang ke rumah penggugat dan tergugat, namun kedatangan tergugat tersebut hanya untuk mengambil anaknya saja dan bukan untuk kembali rukun dengan penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun kembali.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan tidak keberatan dan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang diurai dimuka;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : apakah benar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena tergugat sering meninggalkan penggugat tanpa tujuan yang jelas dan tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat ?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan karena sesuatu halangan yang sah maka tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dan tidak memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, bukan berarti gugatan penggugat dianggap benar oleh karena perkara ini dalam bidang perceraian maka untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap wajib dibebani pembuktian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P berupa Fotokopi Buku Nikah Nomor : 38/05/V/2007, tanggal 3 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sehingga diajakannya perkara ini telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama La Ode Lensi bin La Ode Tugo dan Wa Ode Maombe binti La Ode Sulubi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak namun kemudian tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa penyebab pertengkarannya penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering meninggalkan penggugat tanpa tujuan yang jelas dan tergugat juga tidak menafkahi penggugat secara layak.

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat menerangkan meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarannya penggugat dan tergugat namun penggugat sering mengeluh kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya bahkan tergugat pernah datang kepada saksi dan mengatakan bahwa tergugat akan menjual rumahnya dan tergugat juga sudah tidak mampu menafkahi penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi kedua penggugat yang menerangkan bahwa saksi pernah mendengar langsung penggugat dan tergugat bertengkar yang disebabkan oleh tergugat sering meninggalkan penggugat tanpa tujuan yang jelas dan tergugat juga tidak menafkahi penggugat secara layak.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa pada akhir tahun tahun 2010 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah lebih dua tahun lamanya.

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi pernah melihat tergugat datang tetapi kedatangan tergugat tersebut hanya untuk bertemu anaknya saja dan bukan untuk kembali rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat telah diupayakan rukun kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2007;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena tergugat sering meninggalkan penggugat tanpa tujuan yang jelas dan tergugat juga tidak menafkahi penggugat secara layak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi selama kurang lebih dua tahun.
- bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah gagal melanjutkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka menjadi petunjuk yang kuat bagi majelis hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan, karena bila tetap dipaksakan untuk dipertahankan mudlaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya dan hal itu sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat atau dengan verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, La Ode Karman bin La Ode Tahu kepada penggugat, Rina S. binti La Salama;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim

Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1434 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Dr. Mudjahid, SH.,MH. ketua majelis, didampingi oleh Hj. Irmawati, S.Ag. SH., MH. dan Hasnawati, S.HI. masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Dra. Samsang panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

t.t.d.

**Dr. Mudjahid,SH.,MH.**

Hakim Anggota

t.t.d.

**Hj.Irmawati, S.Ag.SH.,MH.**

t.t.d.

**Hasnawati, S.HI.**

Panitera pengganti

t.t.d.

**Dra. Samsang**



Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 255.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 346.000,-

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Raha

La Mahana, S.Ag.